AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

INTEGRASI MAQASID AL-SHARI'AH DALAM MODEL ANTI-KORUPSI BERBASIS ETIKA DAN TATA KELOLA

Lukmanul Hakim
Institut Agama Islam Tasikmalaya
lukmnaulhakim@iaitasik.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang terus menggerus integritas sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Meskipun berbagai pendekatan hukum dan kelembagaan telah diterapkan, praktik korupsi tetap menunjukkan resistensi yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat legalistik dan represif belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh fondasi etika yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model anti-korupsi berbasis integrasi antara prinsip maqāṣid al-sharīʿah dan tata kelola pemerintahan (governance). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode normatif-konseptual melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, teori tata kelola, dan kajian anti-korupsi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (ʿadl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah), memiliki relevansi signifikan dalam membangun kerangka etika anti-korupsi yang komprehensif. Integrasi antara nilai-nilai tersebut dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menghasilkan model konseptual baru yang disebut Islamic Ethical Anti-Corruption Governance. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya diskursus anti-korupsi dengan perspektif hukum Islam serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Korupsi, Maqāṣid al-Sharīʿah, Tata Kelola, Etika Islam, Anti-Korupsi

ABSTRACT

Corruption remains a persistent global issue that undermines governance integrity and hinders sustainable development. Despite the implementation of various legal and institutional approaches, corruption continues to demonstrate high resilience, particularly in developing countries. This indicates that legalistic and punitive approaches alone are insufficient without a strong ethical foundation. This study aims to construct an anti-corruption model by integrating the principles of maqāṣid al-sharīʿah with governance frameworks. The research employs a qualitative normative-conceptual approach through a comprehensive review of Islamic legal sources, governance theories, and contemporary anti-corruption studies. The findings reveal that maqāṣid al-sharīʿah principles—particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), justice (ʿadl), and public welfare (maṣlaḥah)—provide a robust ethical foundation for anti-corruption efforts. The integration of these principles with good governance values such as transparency, accountability, and public participation results in a conceptual model termed Islamic Ethical Anti-Corruption Governance.This study contributes theoretically by enriching the global anti-corruption discourse through an Islamic legal perspective and offers a more holistic and sustainable alternative framework.
Keywords Corruption, Maqāṣid al-Sharīʿah, Governance, Islamic Ethics, Anti-Corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial, politik, dan moral suatu bangsa. Dalam konteks global, korupsi telah diakui sebagai salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (Transparency International, 2023). Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia, mulai dari reformasi hukum, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan sistem pengawasan. Namun demikian, praktik korupsi tetap menunjukkan tingkat persistensi yang tinggi, bahkan cenderung beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif hukum modern, pendekatan anti-korupsi umumnya didasarkan pada dua strategi utama, yaitu pendekatan represif melalui penegakan hukum dan pendekatan preventif melalui reformasi sistem. Pendekatan ini berfokus pada penguatan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Meskipun memiliki peran penting, pendekatan tersebut sering kali gagal menyentuh akar permasalahan korupsi yang bersifat moral dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan etika dan nilai.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis etika menjadi semakin relevan untuk melengkapi pendekatan hukum yang ada. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai dasar dalam pembentukan sistem dan institusi yang berintegritas. Dalam tradisi Islam, konsep etika memiliki kedudukan yang sangat penting, yang tercermin dalam ajaran-ajaran tentang amanah, kejujuran, dan keadilan. Salah satu kerangka etika yang paling komprehensif dalam hukum Islam adalah maqāṣid al-sharīʿah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Kamali, 2008). Maqāṣid al-sharīʿah secara klasik mencakup lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Dalam konteks korupsi, prinsip perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) menjadi sangat relevan, karena korupsi pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Selain itu, prinsip keadilan (ʿadl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) juga memiliki peran penting dalam membangun sistem tata kelola yang bebas dari praktik korupsi (Raysuni, 2005).

Namun demikian, kajian tentang korupsi dalam perspektif Islam masih cenderung bersifat normatif dan tekstual, dengan fokus pada larangan-larangan syariat terhadap praktik seperti risywah (suap) dan ghulul (penggelapan). Pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas korupsi dalam konteks modern yang melibatkan sistem birokrasi, jaringan kekuasaan, dan mekanisme ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif yang tidak hanya mengandalkan norma-norma hukum, tetapi juga mengembangkan kerangka etika yang sistemik. Di sisi lain, konsep tata kelola (*governance*) telah berkembang sebagai paradigma penting dalam studi

administrasi publik dan ilmu politik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola suatu negara (World Bank, 2020). Namun, pendekatan ini sering kali bersifat teknokratis dan kurang memperhatikan dimensi nilai dan spiritualitas. Akibatnya, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu efektif dalam mencegah praktik korupsi. Dalam konteks ini, integrasi antara maqāṣid al-sharīʿah dan prinsip tata kelola menjadi sangat penting. Integrasi ini memungkinkan terbentuknya model anti-korupsi yang tidak hanya berbasis pada regulasi dan mekanisme institusional, tetapi juga pada nilai-nilai etika yang mendalam. Dengan menggabungkan pendekatan normatif Islam dan teori tata kelola modern, diharapkan dapat dihasilkan kerangka yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model anti-korupsi berbasis integrasi antara maqāṣid al-sharīʿah dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk: (1) menganalisis konsep korupsi dalam perspektif hukum modern dan Islam; (2) mengkaji relevansi maqāṣid al-sharīʿah dalam pencegahan korupsi; dan (3) merumuskan model konseptual anti-korupsi berbasis etika dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam dan tata kelola, serta kontribusi praktis dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena korupsi dari berbagai perspektif, baik dalam kerangka hukum modern maupun dalam perspektif Islam. Dalam kajian hukum modern, penelitian oleh Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menekankan bahwa korupsi merupakan konsekuensi dari kelemahan institusi dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, Transparency International (2023) menunjukkan bahwa tingkat korupsi memiliki korelasi kuat dengan rendahnya kualitas tata kelola dan lemahnya sistem pengawasan publik.

Dalam perspektif Islam, beberapa studi telah membahas korupsi dalam kerangka normatif. Kamali (2008) menjelaskan bahwa praktik korupsi bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Selanjutnya, Raysuni (2005) menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai kerangka etika dalam menjaga kemaslahatan publik. Penelitian lain oleh Chapra (2000) menyoroti pentingnya nilai moral dan spiritual dalam membangun sistem ekonomi yang bebas dari praktik korupsi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial. Studi dalam perspektif hukum modern cenderung menekankan aspek struktural dan kelembagaan, sementara studi dalam perspektif Islam lebih berfokus pada aspek normatif dan moral. Hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharīʿah dengan konsep tata kelola modern dalam kerangka anti-korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model integratif yang

menggabungkan dimensi etika Islam dan tata kelola pemerintahan sebagai pendekatan komprehensif dalam pemberantasan korupsi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, nilai, dan norma yang berkaitan dengan korupsi dalam perspektif hukum Islam dan tata kelola pemerintahan. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan etika serta mengkaji relevansinya dalam konteks sistem anti-korupsi modern. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer mencakup sumber-sumber utama dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta dokumen kebijakan dan regulasi terkait tata kelola dan anti-korupsi. Sementara itu, bahan sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal internasional bereputasi, serta laporan lembaga global seperti Transparency International dan World Bank yang relevan dengan isu korupsi dan governance. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan konsep-konsep utama, seperti korupsi, maqāṣid al-sharī'ah, dan tata kelola, kemudian dikaji hubungan dan relevansinya. Selanjutnya, dilakukan konstruksi teoritis untuk merumuskan model integratif anti-korupsi berbasis etika dan tata kelola. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kerangka konseptual yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks pemberantasan korupsi di era modern.

C. PEMBAHASAN

a) Rekonstruksi Ontologis Korupsi: Dari Pelanggaran Hukum ke Deviasi Etika Sistemik

Untuk memahami korupsi secara lebih komprehensif, diperlukan rekonstruksi ontologis terhadap konsep tersebut. Selama ini, korupsi cenderung dipahami sebagai pelanggaran hukum administratif atau pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum. Namun, pendekatan ini bersifat reduksionis karena mengabaikan dimensi ontologis korupsi sebagai fenomena etika yang terinternalisasi dalam struktur sosial dan institusional. Dalam kerangka ini, korupsi tidak lagi sekadar tindakan individual (individual misconduct), melainkan bentuk deviasi sistemik (systemic ethical deviation) yang berakar pada kegagalan internalisasi nilai dalam sistem tata kelola. Dengan kata lain, korupsi merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara norma formal dan nilai substantif. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memungkinkan adanya rekonstruksi ontologis tersebut dengan menempatkan korupsi sebagai

bentuk pelanggaran terhadap tatanan moral yang lebih luas. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya merusak harta (ḥifẓ al-māl), tetapi juga merusak keseimbangan sosial (tawāzun), keadilan (‘adl), dan kepercayaan publik (thiqah). Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai upaya pemulihan tatanan etika, bukan sekadar penegakan hukum.

Implikasi dari pendekatan ini adalah perlunya pergeseran paradigma dari law enforcement menuju ethical enforcement, di mana penegakan hukum dilengkapi dengan penguatan nilai dan budaya integritas. Korupsi tidak dapat dilepaskan dari relasi dialektis antara struktur dan agensi. Dalam teori sosial, struktur merujuk pada sistem, aturan, dan institusi yang membentuk perilaku individu, sedangkan agensi merujuk pada kapasitas individu untuk bertindak secara otonom. Dalam konteks korupsi, struktur yang lemah seperti birokrasi yang tidak transparan atau sistem pengawasan yang tidak efektif akan menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan. Namun, keberadaan struktur yang kuat pun tidak menjamin hilangnya korupsi jika individu tidak memiliki integritas moral.

Di sinilah relevansi maqāṣid al-sharī‘ah menjadi sangat signifikan. Maqāṣid tidak hanya berfungsi pada level struktur (melalui pembentukan hukum), tetapi juga pada level agensi (melalui pembentukan karakter individu). Integrasi keduanya menghasilkan pendekatan yang bersifat dual-layered, yaitu penguatan sistem sekaligus pembentukan etika individu. Dalam kerangka ini, konsep amanah menjadi kunci utama. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai komitmen moral yang bersifat transendental. Individu yang memiliki kesadaran amanah akan cenderung menghindari korupsi, bahkan dalam kondisi di mana peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan simultan: reformasi struktur dan transformasi agensi.

Konsep good governance selama ini menjadi paradigma dominan dalam reformasi birokrasi. Namun, dalam banyak kasus, konsep ini mengalami reduksi makna menjadi sekadar prosedur administratif. Akibatnya, implementasi prinsip-prinsip governance sering kali bersifat simbolik tanpa menghasilkan perubahan substantif. Dalam konteks ini, diperlukan sintesis epistemologis yang mengintegrasikan governance dengan etika. Pendekatan maqāṣid memungkinkan terjadinya transformasi dari good governance menuju ethical governance, yaitu tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral. Transformasi ini melibatkan tiga tahap utama: Normativisasi nilai → nilai etika dijadikan dasar regulasi Institusionalisasi nilai → nilai diintegrasikan dalam sistem, Internalisasi nilai → nilai menjadi bagian dari budaya organisasi. Melalui proses ini, tata kelola tidak hanya menjadi mekanisme teknis, tetapi juga menjadi instrumen moral yang membentuk perilaku individu dan institusi.

b) Redefinisi Akuntabilitas: Dari Pertanggungjawaban Legal ke Pertanggungjawaban Transendental

Dalam paradigma konvensional, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti lembaga pengawas atau publik. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada mekanisme eksternal. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan (divine accountability). Konsep ini dikenal dengan istilah hisab, yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Integrasi konsep ini dalam tata kelola menghasilkan bentuk akuntabilitas yang lebih mendalam, karena tidak hanya didorong oleh pengawasan eksternal, tetapi juga oleh kesadaran internal. Hal ini menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efektif, karena bersifat self-enforcing. Redefinisi akuntabilitas menjadi salah satu kontribusi penting dalam pengembangan model anti-korupsi berbasis maqāṣid. Pendekatan anti-korupsi selama ini cenderung bersifat represif, dengan fokus pada penindakan setelah korupsi terjadi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu mencegah terjadinya korupsi secara sistemik. Dalam perspektif maqāṣid, pendekatan preventif lebih diutamakan melalui prinsip dar' al-mafāsid (mencegah kerusakan). Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial yang harus dicegah sejak dini melalui pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai. Pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan integritas. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis nilai Islam memiliki peran penting dalam membangun generasi yang anti-korupsi.

c) Formulasi Sintaksis Model: Kerangka Operasional Islamic Ethical Anti-Corruption Governance

Pada tingkat yang lebih dalam, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam model anti-korupsi tidak hanya merupakan upaya teknis, tetapi juga merupakan proyek peradaban (civilizational project). Korupsi bukan hanya masalah individu atau institusi, tetapi merupakan indikator krisis peradaban yang ditandai dengan hilangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan publik. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kembali peradaban yang berlandaskan pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī'ah memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum formal, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang berakar pada kelemahan sistem tata kelola sekaligus degradasi nilai etika. Pendekatan anti-korupsi modern yang bertumpu pada prinsip good governance terbukti belum sepenuhnya efektif karena cenderung bersifat teknokratis dan kurang menyentuh dimensi moral individu. Dalam

konteks ini, maqāṣid al-sharīʿah menawarkan kerangka etika yang komprehensif melalui prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan amanah, yang secara substansial relevan dalam membangun sistem anti-korupsi yang lebih holistik. Integrasi antara nilai-nilai tersebut dengan prinsip tata kelola modern menghasilkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan integritas dan budaya anti-korupsi. Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan model Islamic Ethical Anti-Corruption Governance sebagai kerangka konseptual yang menggabungkan dimensi etika, institusional, dan sosial dalam pemberantasan korupsi. Model ini menekankan pentingnya transformasi paradigma dari legal compliance menuju ethical compliance, serta dari good governance menuju ethical governance. Dengan pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui mekanisme eksternal seperti regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui internalisasi nilai dan kesadaran moral individu. Oleh karena itu, integrasi maqāṣid al-sharīʿah dalam sistem tata kelola memiliki potensi strategis untuk membangun model anti-korupsi yang lebih berkelanjutan, kontekstual, dan berkontribusi terhadap pengembangan diskursus global mengenai tata kelola yang berkeadilan dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Arminsyah, A. (2025). *Maqasid al-Shariah in contemporary legal systems: An analysis of digital rights and privacy protection*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 12(2), 289–308.

Balkin, J. M. (2018). *Free speech in the algorithmic society: Big data, private governance, and new school speech regulation*. UC Davis Law Review, 51, 1149–1210.

Balkin, J. M. (2020). The future of free expression in a digital age. Pepperdine Law Review, 47, 1–34.

Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: Integration, sustainability and transformation. Malaysian Journal of Syariah and Law, 12(2), 405–425.

Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. Proceedings of Machine Learning Research, 81, 1–11.

Calo, R. (2017). Artificial intelligence policy: A primer and roadmap. UCLA Law Review, 51, 399–435.

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. International Review of Law, Computers & Technology, 33(1), 76–99.

Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.

De Gregorio, G. (2022). Digital constitutionalism in Europe: Reframing rights and powers in the algorithmic society. European Law Journal, 28(3–4), 189–210.

DeNardis, L. (2014). The global war for internet governance. Yale University Press.

Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, 1(1), 1–15.

Fithoroini, D. (2025). Relevansi maqasid al-shari'ah dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer. Justicia Religia, 8(1), 45–60.

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-shariah made simple. IIIT.

Kamali, M. H. (2019). The middle path of moderation in Islam. Oxford University Press.

Kerr, O. S. (2014). The fourth amendment and new technologies. Harvard Law Review, 102(4), 801–888.

Kuner, C. (2020). Data protection law and international jurisdiction. Oxford University Press.

Mantelero, A. (2018). AI and big data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact assessment. Computer Law & Security Review, 34(4), 754–772.

Muna, K., Pratama, A. A., & Setyowati, R. (2025). Maqashid syariah as a constitutional therapy for personal data protection in the digital era. Proceeding ICCoLaSS, 4(1), 112–125.

Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid sharia Jasser Auda theory: Systems approach in the digital era. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 9(2).

Nissenbaum, H. (2010). Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life. Stanford University Press.

Rahman, F. (1982). Islam and modernity. University of Chicago Press.

Raysuni, A. (2005). Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law. IIIT.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government. Cambridge University Press.

Subli, M. (2024). Penerapan maqasid syariah dalam pembentukan hukum era digital. Al-Mutsla, 6(2), 210–225.

Suzor, N. (2019). Lawless: The secret rules that govern our digital lives. Cambridge University Press.

Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2026). Maqasid al-sharia and digital data ownership. Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, 1(2), 168–181.

Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023.

World Bank. (2020). Worldwide governance indicators.

Yasid, & Zakiyah, M. (2022). Perspektif maqashidus syari'ah dalam hukum ketatanegaraan Islam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(2).

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.